



**PUTUSAN**

Nomor : 60/PDT/2014/PT.PLG.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat Banding, menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

**TUAN JONI WONGSO**, pekerjaan Direktur CV. MURNI yang oleh karenanya dapat bertindak untuk dan atas nama CV. MURNI, yang beralamat di Jalan Raya Natar KM 31 Desa Banjar Negeri Kecamatan Natar Lampung Selatan Bandar Lampung, yang dalam hal ini diwakili oleh Hi JONI TRI, SH dan AGUSTIAN, SH, Advokat dan pengacara pada kantor JONI TRI, SH dan Partner Advocate and Legal Colsultans yang berkantor di Jalan DR. Cipto Mangun Kusumo Nomor : 10 / 39 Teluk Betung Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Juni 2013, selanjutnya disebut sebagai pihak Penggugat **sekarang** Pemanding ;

MELAWAN :

**PT. BANK BNI (Persero) Tbk**, Sentra Kredit menengah Palembang, alamat Jalan Jendral Sudirman No. 132 Palembang, selanjutnya disebut sebagai pihak Tergugat **sekarang** Terbanding;

Halaman 1 dari 35halaman, Pts. No.60/Pdt/2014/PT.PLG



PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah Membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 21 Mei 2014 Nomor : 60/PEN/PDT/2014/PT.PLG. Tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
- 2 Berkas perkara perdata No. 86Pdt.G/2013/Pn Plg dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut.

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat melalui kuasa Hukumnya telah mengajukan surat gugatannya terhadap tergugat tertanggal 24 Juni 2013, yang terdaftar di Kepnaiteraan Pengadilan Negeri Palembang dibawah register No. 86 / PDT. G / 2013 / PN. PLG tertanggal 24 Juni 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat adalah seorang Pengusaha yang melakukan usahanya di bidang industri pengolahan minyak kelapa, dengan target penjualan untuk tahun 2008 sebesar Rp. 7.572.000.000,- (tujuh milyar lima ratus tujuh puluh dua juta) atau rata rata penjualan per bulan Rp. 757.199.000,- (tujuh ratus lima puluh tujuh juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan mempunyai pabrik pengolahan minyak kelapa dan kantor yang berlokasi di Jalan Raya Trans Sumatera KM.31, Desa Banjar Negeri Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, serta pabrik di jalan Raya Siantan, Desa Sungai Nipah Kecamatan Siantan Kabupaten Pontianak Kalimantan Barat.



- 2 Bahwa sebagai seorang pengusaha tentunya Penggugat ingin usahanya di bawah bendera CV. MURNI dapat tetap eksis dan bertahan bahkan lebih berkembang, untuk itu Penggugat sangat memerlukan tambahan modal Kerja untuk meningkatkan tingkat produktifitas dari industri pengolahan minyak kelapa yang digeluti oleh Penggugat, maka oleh karenanya Penggugat mengajukan permohonan untuk mendapatkan fasilitas kredit Modal Kerja (KMK) dari Tergugat.
- 3 Bahwa untuk maksud tersebut Penggugat telah mengajukan permohonan pinjaman fasilitas kredit yaitu berdasarkan permohonan kredit Nomor : 01/III/MNI/2008 tanggal 22 Februari 2008, atas pengajuan permohonan tersebut pada tanggal 14 Maret 2008 dengan Surat Keputusan Kredit Nomor : PLM/02/129/R, maka dibuatlah Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Tergugat.
- 4 Bahwa sebagai realisasi dari keputusan Kredit dari Tergugat diatas, maka dibuatlah Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Tergugat, yang mana Penggugat bertindak untuk dan atas CV. MURNI, berkedudukan di Lampung Selatan, sebagaimana dalam anggaran dasarnya pasal 6 Akta Pendirian Nomor 5 tahun 1986, dimana Perjanjian Kredit (PK) antara Penggugat dengan Tergugat tertuang dalam perjanjian nomor : 08.017 tanggal 25 Maret 2008.
- 5 Bahwa adapun fasilitas kredit yang diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) untuk tambahan modal kerja pengolahan minyak kelapa dengan maksimum pemberian kredit sebesar Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) include take over KMK BRI maksimal Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). Dengan jangka waktu



penyelesaian selama 12 (dua belas bulan) sejak tanda tangan perjanjian kredit dan akan direview setiap tahunnya.

6 Bahwa atas pemberian fasilitas kredit yang diterima, Penggugat telah memberikan Agunan/Jaminan Kredit berupa barang tidak bergerak maupun barang bergerak yaitu :

1 untuk barang tidak bergerak yang dibebankan hak tanggungan atas nama CV. MURNI adalah :

- 1 Tanah dan Bangunan Pabrik seluas 14.550 M<sup>2</sup>, SHM Nomor : 400 terletak di Jalan Raya Trans Sumatera KM. 31 Tegineneng Desa Banjar Negeri, Kecamatan Kabupaten Lampung Selatan terdaftar atas nama Joni Wongso.
- 2 Tanah dan Bangunan Pabrik seluas 27.370 M<sup>2</sup>, SHM Nomor : 401 terletak di Jalan Raya Trans Sumatera KM. 31 Tegineneng Desa Banjar Negeri, Kecamatan Kabupaten Lampung Selatan terdaftar atas nama Joni Wongso.
- 3 Tanah dan Bangunan Pabrik seluas 33.000 M<sup>2</sup>, SHM Nomor : 197 terletak di Jalan Raya Siantan KM. 24 Desa Sungai Nipah Kecamatan Siantan Kabupaten Pontianak Kalimantan Barat pemegang hak atas nama Joni Wongso.
- 4 Tanah dan Bangunan Ruko seluas 54 M<sup>2</sup> dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 177/PJ.U yang terletak di Jalan Yos Sudarso Blok F Nomor 18 Kelurahan Panjang Utara Kecamatan Panjang Bandar Lampung atas nama Tan Bie Li.
- 5 Tanah dan Bangunan Ruko seluas 54 M<sup>2</sup> dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 175/PJ.U yang terletak di Jalan Yos



Sudarso Blok F Nomor 3 Kelurahan Panjang Utara Kecamatan Panjang Bandar Lampung atas nama Tan Bie Li.

6 Tanah dan Bangunan Rumah seluas 162 M<sup>2</sup> dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 959/Jg.211 yang terletak di Perum Villa Citra Blok G 1-25 Kelurahan Jaga Baya II Kecamatan Sukarame Bandar Lampung atas nama Suryany.

7 Tanah dan Bangunan Rumah seluas 175 M<sup>2</sup> dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 10823/Jg.II yang terletak di Perum Villa Citra Blok G 1-26 Kelurahan Jaga Baya II Kecamatan Sukarame Bandar Lampung atas nama Tan Bie Lie.

8 Tanah dan Bangunan Rumah seluas 101 M<sup>2</sup> dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 688/K yang terletak di jalan Ikan Bawal Nomor 49 RT. 07 RW.07 Kelurahan Kangkung Kecamatan Teluk Betung Selatan Bandar Lampung atas pemegang hak Joni Wongso.

2 Sedangkan untuk barang bergerak yang diikat secara fidusia atas nama CV. MURNI adalah :

1 Mesin mesin dan peralatan pabrik berupa :

1 Mesin Produksi

- 2 Unit Hammermilk (mesin rontok)
- 2 Unit tanki aduk (mixer)
- 4 Unit tanki masak (internal oil heater)
- 2 Unit tanki penampungan minyak kotor
- Saringan (screening) 15 ml (1,5x1,5)
- 1 Unit Coconut oil filter press
- 3 Ularan + 6 pompa minyak (oil pump)



- 1 Unit mesin screw press EK 301 CTS (90kw)
- 2 Unit mesin Screw press 45 KW 60 HP
- 4 Unit mesin Screw press EK 12 (50) HP
- 2 Unit tanki minyak (timbun) kap.300 ton
- 2 Unit tanki minyak (timbun) kap.20 ton

1 Mesin/Instalasi Utilitas

- 1 Unit Therma Heater
- 1 Unit jembatan timbangan
- 3 Unit timbangan duduk & gantung
- 1 Unit Genset Mitsubishi kap.250 KVA
- 1 Unit panel Genset
- 1 Unit panel PLN
- 1 Unit Capacitor bank
- 300 KVA jaringan listrik PLN
- Peralatan Laboratorium

1 Pengolahan Serabut

- Mesin serabut
- Screw Press (30 HP) Ex China

1 Peralatan Bengkel

- 3 Unit mesin bor
- 1 Unit mesin Scrap
- 1 Unit mesin potong
- 2 Unit mesin gerinda
- 2 Unit mesin trafo las



- 1 Unit mesin rolling plat
- 1 Unit boiler phase

1 Kendaraan Bermotor Roda Empat :

2.1. 1 Unit Kijang Innova Type V Diesel th.2006 Nomor Polisi

BE 777 JW

2.2. 1 Unit Truk Fuso FM 517 H/L (tanki) th. 2006 Nomor

Polisi

BE 4777 DL

2 Mesin mesin dan peralatan :

3.1. Pengolahan Serabut

- 4 Set mesin serabut (Coconut fiber hammer mill)
- 2 Unit mesin genset kap. Total 50 KVA

3.2. Pabrik Minyak Goreng

- 1 Unit Hammermill (mesin rontok)
- 4 Unit tanki aduk (mixer)
- 4 Unit tanki masak (internal oil heater)
- 2 Unit tanki penampungan minyak kotor
- Saringan (screening) 15 ml 1,5 x 1,5 M2
- 2 Unit Coconut oil filter press
- 2 Set ularan & pompa minyak
- 2 Unit mesin Screw press 50 HP
- 1 Unit genset Caterpillar 150 KVA
- 1 Unit Thermal fluid heater
- 1 Unit Jembatan timbang kap. 30 ton



- 7 Bahwa pada awalnya setelah penandatanganan perjanjian kredit Penggugat selalu dapat memenuhi kewajibannya sebagai debitur, dengan membayar cicilan dan bunga, namun menginjak akhir tahun 2008 dimana pada waktu itu adanya krisis moneter yang melanda dunia, yang berimbas terhadap likuiditas usaha Penggugat yang notabena merupakan komoditas menurut harga pasaran dunia, maka Penggugat kesulitan untuk membayar pinjaman dan bunga kepada Tergugat.
- 8 Bahwa sebagai debitur yang beritikad baik Penggugat berusaha keras untuk melakukan kewajibannya dengan memintah perpanjangan jangka waktu kredit dengan mengajukan surat permohonan perpanjangan fasilitas kredit Nomor : 01/II/MNI/2010 tanggal 08 Februari 2010 dan surat permohonan perpanjangan fasilitas kredit Nomor : 03/III/MNI/2010 tanggal 18 Maret 2010.
- 9 Bahwa sebagai konsekwensi dari perpanjangan fasilitas kredit dan restrukturisasi fasilitas Kredit Penggugat yang diajukan Penggugat, maka dibuatlah beberapa kali Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit dimana yang terakhir Nomor : (5) 08.017 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat tanggal 28 April 2011, dimana dalam Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit tersebut telah disepakati beberapa perubahan dari pasal pasal sebelumnya yang tercantum dalam Perjanjian Kredit Nomor : 08.017 tanggal 25 Maret 2008.
11. Bahwa dalam Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor : (5) 08.017 diatur juga mengenai Perjanjian Penyelesaian Hutang (PPH) yang dituangkan dalam Perjanjian Penyelesaian Hutang Nomor : PLM/011/001 tertanggal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28 April 2011, dimana dalam Perjanjian Penyelesaian Hutang ini dalam pasal 4 mengenai jangka waktu penyelesaian hutang berbunyi :

1 Jangka waktu penyelesaian hutang berlaku selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 24 Maret 2011 sampai dengan tanggal 23 Maret 2014.

2 Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis para pihak.

12 Bahwa namun tanpa diduga sekonyong konyong pada tanggal 13 Juni 2013 Penggugat sangat dikejutkan oleh Perbuatan Tergugat, dengan membuat dan mengeluarkan Pengumuman Terbuka di harian Tribun Lampung tentang Pengumuman Lelang II (kedua) 7/219/R, Eksekusi Hak Tanggungan terhadap Asset asset CV. MURNI milik Penggugat, yang akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2013 Pukul 10.00 WIB, di KPKNL Bandar Lampung.

13 Bahwa dalam Perjanjian Kredit Nomor : 08.17. yang telah ditandatangani pada tanggal 25 Maret 2008 dan dalam Perjanjian perjanjian berikutnya tidak ada satu Pasal pun yang mengatur atau menyebutkan penyelesaian masalah tunggakan kredit melalui Farate Eksekusi.

14 Bahwa dalam Perjanjian Penyelesaian Hutang Nomor : PLM/011/001 yang ditandatangani tanggal 28 April 2011, dimana Perjanjian ini merupakan satu kesatuan dan tindak lanjut dari Perjanjian Kredit Nomor 08.17 tanggal 25 Maret 2008 dalam Pasal 15 ayat 2 Tentang Kewenangan Bank Dalam Rangka Pengawasan, Penyelamatan Dan Penyelesaian Kredit yaitu :

a Melakukan tindakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 pasal ini yaitu : “melakukan pengawasan dan atau pemeriksaan secara berkala terhadap penggunaan kredit penerima kredit.”



- b Menempatkan petugas Bank pada Perusahaan penerima kredit.
- c Menugaskan konsultan dan pihak lain untuk melakukan pengelolaan perusahaan penerima kredit.
- d. sewaktu waktu Bank dapat mengambil alih Management Perusahaan atau tindakan lain, bilamana menurut pertimbangan pihak pertama (Kreditur/Tergugat) pihak kedua (Debitur/Penggugat) sudah diragukan kemampuannya untuk menyelesaikan hutang.

15 Bahwa selain itu berdasarkan Pasal 17 Perjanjian Perjanjian Penyelesaian Hutang Nomor : PLM/011/001 yang ditandatangani tanggal 28 April 2011, dimana Perjanjian ini merupakan satu kesatuan dan tindak lanjut dari Perjanjian Kredit Nomor 08.17 tanggal 25 Maret 2008 tentang penyelesaian perselisihan dalam perjanjian tersebut menyatakan :

- a Setiap Perbedaan penafsiran yang timbul wajib diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang satu kepada pihak yang lainnya untuk dicarikan penyelesaian yang baik.
- b Segala perselisihan yang timbul antara Para pihak berkenaan dengan penafsiran dan atau pelaksanaan Perjanjian kredit ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh para pihak.
- c Jika dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai mufakat, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan.

16 Bahwa Perbuatan Tergugat yang akan melakukan Farate Eksekusi atas asset asset Penggugat tanpa persetujuan dari Penggugat jelas jelas merupakan



Perbuatan Melawan Hukum dan bertentangan dengan Perjanjian Kredit yang telah ditanda tangani dan disepakati antara Penggugat dengan Tergugat. Dimana Tergugat telah mengabaikan azas perjanjian itu berlaku sebagai Undang undang atau hukum bagi para pihak (facta sun servanda), karena tidak ada satu Pasal pun dalam Perjanjian Kredit yang telah ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat yang menyatakan terhadap Asset asset Penggugat dapat dilakukan Farate Eksekusi apabila Penggugat dalam keadaan berhenti membayar hutang hutangnya.

17 Bahwa oleh karena Penggugat sangat khawatir akan pelaksanaan lelang yang dilakukan dan dilaksanakan secara sepihak oleh tergugat, maka sangat beralasan apabila penggugat telah melakukan pemblokiran atas barang barang tidak bergerak milik Penggugat, baik yang berada di Kabupaten Lampung Selatan, Kodya Bandar Lampung maupun di Siantan Kabupaten Ponianak Kalimantan Barat, dengan mengajukan surat pemblokiran kepada kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan, Kantor Pertanahan Kodya Bandar Lampung maupun Kantor Badan Pertanahan Pontianak di Kalimantan Barat.

18 Bahwa selain melakukan pemblokiran terhadap Asset/Jaminan yang menjadi hak tanggungan dan untuk menjaga ketenangan Penggugat dalam menjalankan usahanya, serta agar gugatan Penggugat tidak sia sia, maka sangat patut dan beralasan terhadap asset jaminan Penggugat yang menjadi hak tanggungan dan berada dalam kekuasaan Penggugat, untuk dilekatkan dan diletakan dalam penetapan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang meliputi :

- 1 Tanah dan Bangunan Pabrik seluas 14.550 M<sup>2</sup>, SHM Nomor : 400 terletak di Jalan Raya Trans Sumatera KM. 31 Tegineneng Desa



Banjar Negeri, Kecamatan Kabupaten Lampung Selatan terdaftar atas nama Joni Wongso.

- 2 Tanah dan Bangunan Pabrik seluas 27.370 M<sup>2</sup>, SHM Nomor : 401 terletak di Jalan Raya Trans Sumatera KM. 31 Tegineneng Desa

Banjar Negeri, Kecamatan Kabupaten Lampung Selatan terdaftar atas nama Joni Wongso.

- 3 Tanah dan Bangunan Pabrik seluas 33.000 M<sup>2</sup>, SHM Nomor : 197 terletak di Jalan Raya Siantan KM. 24 Desa Sungai Nipah Kecamatan Siantan Kabupaten Pontianak Kalimantan Barat pemegang hak atas nama Joni Wongso.

- 4 Tanah dan Bangunan Ruko seluas 54 M<sup>2</sup> dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 177/PJ.U yang terletak di Jalan Yos Sudarso Blok F Nomor 18 Kelurahan Panjang Utara Kecamatan Panjang Bandar Lampung atas nama Tan Bie Li.

- 5 Tanah dan Bangunan Ruko seluas 54 M<sup>2</sup> dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 175/PJ.U yang terletak di Jalan Yos Sudarso Blok F Nomor 3 Kelurahan Panjang Utara Kecamatan Panjang Bandar Lampung atas nama Tan Bie Li.

- 6 Tanah dan Bangunan Rumah seluas 162 M<sup>2</sup> dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 959/Jg.211 yang terletak di Perum Villa Citra Blok G 1-25 Kelurahan Jaga Baya II Kecamatan Sukarame Bandar Lampung atas nama Suryany.

- 7 Tanah dan Bangunan Rumah seluas 175 M<sup>2</sup> dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 10823/Jg.II yang terletak di Perum Villa Citra



Blok G 1-26 Kelurahan Jaga Baya II Kecamatan Sukarame Bandar

Lampung atas nama Tan Bie Lie.

8 Tanah dan Bangunan Rumah seluas 101 M<sup>2</sup> dengan Sertifikat Hak

Milik Nomor : 688/K yang terletak di jalan Ikan Bawal Nomor 49

RT. 07 RW.07 Kelurahan Kangkung Kecamatan Teluk Betung

Selatan Bandar Lampung atas pemegang hak Joni Wongso.

19 Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dan untuk menjamin Asset asset/Agunan Penggugat agar tidak dilakukan Farate eksekusi tanpa putusan pengadilan yang berwenang, dan oleh karena Penggugat mempunyai itikat baik untuk melunasi hutang hutangnya serta gugatan yang diajukan Penggugat berdasarkan atas Surat surat bukti yang memenuhi Syarat syarat pembuktian dalam hal kepemilikan, maka sudah sepantasnya dan sepatutnya Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Tanjungkarang berkenan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan keputusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada Verzet,Banding atau kasasi (Uitverbaar bijvooraad)

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Yth, Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Tanjungkarang, berkenan memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan Pengugat adalah Penggugat yang beritikad baik.



3 Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

4 Memerintahkan untuk membatalkan dan menangguhkan lelang yang telah dan akan dilakukan oleh Tergugat.

5 Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan yang telah ditetapkan dan diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Klas IA Palembang sebagai berikut berikut :

1 Tanah dan Bangunan Pabrik seluas 14.550 M<sup>2</sup>, SHM Nomor : 400 terletak di Jalan Raya Trans Sumatera KM. 31 Tegineneng Desa Banjar Negeri, Kecamatan Kabupaten Lampung Selatan terdaftar atas nama Joni Wongso.

2 Tanah dan Bangunan Pabrik seluas 27.370 M<sup>2</sup>, SHM Nomor : 401 terletak di Jalan Raya Trans Sumatera KM. 31 Tegineneng Desa Banjar Negeri, Kecamatan Kabupaten Lampung Selatan terdaftar atas nama Joni Wongso.

3 Tanah dan Bangunan Pabrik seluas 33.000 M<sup>2</sup>, SHM Nomor : 197 terletak di Jalan Raya Siantan KM. 24 Desa Sungai Nipah Kecamatan Siantan Kabupaten Pontianak Kalimantan Barat pemegang hak atas nama Joni Wongso.

4 Tanah dan Bangunan Ruko seluas 54 M<sup>2</sup> dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 177/PJ.U yang terletak di Jalan Yos Sudarso Blok F Nomor 18 Kelurahan Panjang



Utara Kecamatan Panjang Bandar Lampung atas nama Tan Bie Lie.

5 Tanah dan Bangunan Ruko seluas 54 M<sup>2</sup> dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 175/PJ.U yang terletak di Jalan Yos Sudarso Blok F Nomor 3 Kelurahan Panjang Utara Kecamatan Panjang Bandar Lampung atas nama Tan Bie Li.

6 Tanah dan Bangunan Rumah seluas 162 M<sup>2</sup> dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 959/Jg.211 yang terletak di Perum Villa Citra Blok G 1-25 Kelurahan Jaga Baya II Kecamatan Sukarame Bandar Lampung atas nama Suryany.

7 Tanah dan Bangunan Rumah seluas 175 M<sup>2</sup> dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 10823/Jg.II yang terletak di Perum Villa Citra Blok G 1-26 Kelurahan Jaga Baya II Kecamatan Sukarame Bandar Lampung atas nama Tan Bie Li.

8 Tanah dan Bangunan Rumah seluas 101 M<sup>2</sup> dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 688/K yang terletak di jalan Ikan Bawal Nomor 49 RT. 07 RW.07 Kelurahan Kangkung Kecamatan Teluk Betung Selatan Bandar Lampung atas pemegang hak Joni Wongso.

5 Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang besarnya akan diperhitungkan kemudian.



Menimbang, bahwa atas Gugatan tersebut, pihak Tergugat dalam Jawaban mengatakan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

**A. GUGATAN TIDAK JELAS DAN KABUR (EXCEPTIE OBSCUUR LIBEL)**

1. Bahwa uraian dalil - dalil yang disampaikan penggugat tidak memuat fakta hukum, namun hanya merupakan rekayasa belaka yang tidak mengandung kebenaran apapun. Pundamentum Petendi (posita) yang diajukan penggugat tidak memuat dasar hukum gugatan sebagai landasan logis yang mendukung petitum yang diajukannya.
2. Bahwa gugatan yang diajukan penggugat yang menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melakukan upaya litigasi atas jaminan kredit yang merupakan asset atau harta kekayaan penggugat melalui lelang dimuka umum, namun demikian dari posita gugatan penggugat yang merupakan dasar petitum gugatan a quo penggugat sama sekali tidak pernah menyebutkan tentang ketentuan hukum mana yang dilanggar atau dilawan oleh tergugat dalam melakukan upaya lelang agunan dimaksud atau setidak - tidaknya menyebutkan terpenuhinya unsur - unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat, gugatan penggugat tidak lebih dari pepesan kosong belaka yang harus dikesampingkan.
3. Bahwa bagaimana mungkin penggugat dapat menyimpulkan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, sementara penggugat sendiri tidak pernah menunjukkan ketentuan hukum mana yang dilanggar oleh tergugat dalam surat gugatannya dan pihak penggugat sendiri bukanlah



orang yang awan hukum karena penggugat telah diwakili oleh kuasa hukumnya.

4. Bahwa penggugat tidak cermat dan asal - asalan dalam menyusun gugatan juga tercermin dalam penomorannya pada halaman 4 yaitu nomor 7, 8, 9 dan 11 (nomor 10 tidak ada). Dengan demikian gugatan tidak cermat.

5. Bahwa dalam posita gugatan penggugat butir (16) menyebutkan bahwa :

“....., karena tidak ada satu pasal pun dalam perjanjian kredit yang telah ditandatangani oleh penggugat dan tergugat yang menyatakan terhadap asset - asset penggugat dapat dilakukan farate eksekusi apabila penggugat dalam keadaan berhenti membayar hutang hutangnya.”

Bahwa bagaimana mungkin penggugat menyimpulkan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sementara dalam posita gugatan penggugat aquo butir (14) huruf (d) yang juga terdapat dalam perjanjian penyelesaian hutang Nomor : PLM / 011 / 001 tanggal 28 April 2011 menyatakan bahwa :

“d. Sewaktu waktu bank dapat mengambil alih management perusahaan atau tindakan tindakan lain, bilamana menurut pertimbangan pihak pertama (kreditur / tergugat), pihak kedua (debitur/penggugat) sudah diragukan kemampuannya untuk menyelesaikan hutang”.

Bahwa sejak bulan agustus 2012, penggugat sudah tidak dapat membayar kewajibannya (kolektibilitas golongan 5/macet) terhadap tergugat dan tidak sepatasnya penggugat mendalilkan tergugat melakukan perbuatan melawan hukum sedangkan penggugat yang tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya.



6. Bahwa sangat beralasan tergugat memohon kepada majelis hakim untuk menyatakan tidak menerima gugatan a quo karena gugatan tidak jelas / kabur (obscuur libel) sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 149 ayat (1) RBG dan sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (KEP. MARI) nomor 582 K / SIP / 1973 yang berbunyi sebagai berikut :

“karena petitum gugatan apabila adalah tidak jelas gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

#### B. OBYEK GUGATAN TIDAK JELAS

7. Bahwa di dalam posita gugatan butir (12) yang diajukan oleh penggugat dalam perkara a quo menyebutkan bahwa:

“...Eksekusi Hak tanggungan terhadap asset - asset CV. Murni milik penggugat”

Namun demikian, secara fakta hukum obyek gugatan yang diakui sebagai asset penggugat yang tak lain dalam kapasitasnya sebagai badan usaha non badan hukum maupun badan hukum, dalam hal ini adalah harta kekayaan pribadi dari Joni Wongso, Tan Bie Lie, Suryany dan lain - lain sebagaimana yang tercantum dalam bukti kepemilikan atas tanah agunan dimaksud, dalam hal ini dapat terlihat di Sertifikat Hak Milik (SHM) masing - masing bidang tanah yang sama sekali tidak tercantum atas nama perseroan - perseroan dimaksud.

8. Bahwa dari uraian tersebut diatas jelas sekali, gugatan pengugat dalam perkara a quo tidak jelas dalam menyebutkan obyek gugatan, dimana disatu sisi penggugat menyebut obyek gugatan tersebut merupakan asset



milik penggugat, namun disisi lain penggugat mencantumkan identifikasi tanah - tanah agunan tersebut merupakan asset atau harta kekayaan milik pribadi atau perseorangan dan bukan milik perseroan komanditer.

9. Bahwa sudah sepantasnya apabila tangkisan tergugat dalam perkara a quo terkait dengan obyek yang tidak jelas ini dikabulkan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Palembang.

**C. GUGATAN SALAH ALAMAT DAN DIDASARI ITIKAD TIDAK BAIK**

10. Bahwa pada tanggal 6 Nopember 1986 penggugat mendirikan perseroan komanditer yang diberi nama CV.Murni - berkedudukan di Lampung Selatan yaitu sesuai dengan Akta Nomor 5 yang dibuat oleh dan dihadapan marudin pasaribu, SH, Notaris di tanjung karang - Telukbetung, dimana perseroan aquo telah beberapa kali merubah anggaran dasar dengan perubahan terakhir berupa Akta Nomor 9 tanggal 26 Januari 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Ny. Augustani Sulasman, SH Notaris di BandarLampung.

11. Bahwa dalam akta nomor 9 tanggal 26 Januari 2011 aquo pasal 3 disebutkan bahwa penggugat dan tuab perlindungan adalah perseroan pengurus satu - satunya dengan gelaran direktur I dan direktur II, dan selanjutnya dalam pasal 4 dinyatakan bahwa persero pengurus diwajibkan menanggung segala kewajiban, hutang - hutang dan beban - beban perseroan dengan segala harta kekayaan mereka.

12. Bahwa perseroan komanditer CV. Murni melalui suratnya nomor 01 / II / MNI / 2008 telah mengajukan permohonan fasilitas kredit modal kerja, dan melalui surat keputusan kredit nomor PLM / 2 / 129 / R tanggal 14 Maret 2008 maka antara penggugat dan tergugat telah terjalin hubungan



hukum hutang - piutang atau pemberian fasilitas kredit pertama kali (dgi. CV. MURNI) berdasarkan Perjanjian Kredit (PK) Nomor 08. 017 tanggal 25 Maret 2008 berikut perpanjangan dan perubahan - perubahannya dengan total maksimum kredit sebesar Rp. 12. 000. 000. 000,- (dua belas milyar rupiah) dimana tujuan pemberian fasilitas kredit untuk tambahan modal kerja industri pengolahan minyak kelapa dengan target penjualan tahun 2008 sebesar Rp. 70. 572. 000. 000,- (tujuh puluh milyar lima ratus tujuh puluh dua juta rupiah).

13. Bahwa dalam Perjanjian Kredit aquo disepakati untuk menjamin pelunasan hutang, CV. Murni telah memberikan agunan berupa :

- a. Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya berlokasi di Jl. Natar KM 31 Desa Banjar Negeri, Kec. Natar Kab. Lampung Selatan, Lampung dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 400 tanggal 14 Januari 2003 an. Joni Wongso dan SHM No. 401 tanggal 14 Januari 2003 an. Joni Wongso telah dibebani dengan Hak Tanggungan I (pertama) sebesar Rp. 7. 388. 000. 000,- (tujuh milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta rupiah) berdasarkan APHT No. 92 / 1008 tanggal 25 April 2008 yang dibuat oleh dan dihadapan Therisia Dwi Wijayanti, SH., Notaris di Kabupaten Lampung Selatan vide sertifikat Hak Tanggungan No. 515 / 2008 tanggal 29 Mei 2008.
- b. Sebidang tanah dan bangunan yang terdiri di atasnya berlokasi di Jl. Raya Siantan KM 24 Desa Sungai Nipah Kec. Siantan, Kab, Pontianak, Kalimantan Barat, dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 197 tanggal 18 Maret 1981 an, Jhony Wongso telah dibebani dengan Hak Tanggungan I (pertama) sebesar Rp. 2. 365. 000. 000,-



- (dua milyar tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) vide sertifikat Hak Tanggungan No. 411 / 2008 tanggal 19 Mei 2008.
- c. Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya berlokasi di Jl. Yos Sudarso Blok F No. 18 Kel. Panjang Utara Kec. Panjang Bandar Lampung dengan bukti kepemilikan berupa SHBG No. 177 / Pj. U tanggal 11 Agustus 2000 an. Tan Bie Lie telah dibebani dengan Hak Tanggungan I (pertama) sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan APHT No. 136 / 2008 tanggal 23 April 2008 yang dibuat oleh dan dihadapan Erdy Muluk, SH., Notaris di kota Bandar Lampung serta telah didaftarkan pada kantor pertanahan kota Bandar Lampung vide Sertifikat Hak Tanggungan No. 02885 / 2008 tanggal 1 Juli 2008.
- d. Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya berlokasi di Jl. Yos Sudarso Blok F No. 3 Kel. Panjang Utara Kec. Panjang Bandar Lampung dengan bukti kepemilikan berupa SHGB No. 175 / Pj. U tanggal 11 Agustus 2000 an. Tan Bie Lie telah dibebani dengan Hak Tanggungan I (pertama) sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan APHT No. 137 / 2008 tanggal 23 April 2008 yang dibuat oleh dan dihadapan Erdy Muluk, SH., Notaris di Kota Bandar Lampung serta telah didaftarkan pada Kantor Pertanahan kota Bandar Lampung vide sertifikat Hak Tanggungan No. 02886 / 2008 tanggal 1 Juli 2008.
- e. Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya berlokasi di Perum Villa Citra Blok GI - 25 Kel. Jagabaya II Kec. Sukarame Bandar Lampung dengan bukti kepemilikan berupa SHGB No. 959 /



Jg. II tanggal 15 Mei 1996 an. Suriany telah dibebani dengan Hak Tanggungan I (pertama) sebesar Rp. 700. 000. 000,- (tujuh ratus juta rupiah) berdasarkan APHT No. 134 / 2008 tanggal 23 April 2008 yang dibuat oleh dan dihadapan Erdy Muluk, SH., Notaris di Kota BandarLampung serta telah didaftarkan pada Kantor Pertanahan kota BandarLampung vide sertifikat Hak Tanggungan No. 01926/ 2008 tanggal 8 Mei 2008.

f. Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya berlokasi di Perum Villa Citra Blok GI - 25 Kel. Jagabaya II Kec. Sukarame BandarLampung dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 10823 / Jg. II tanggal 11 Juni 1996 an. Tan Bie Lie telah dibebani dengan Hak Tanggungan I (pertama) sebesar Rp. 625. 000. 000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) berdasarkan APHT No. 135 / 2008 tanggal 23 April 2008 yang dibuat oleh dan dihadapan Erdy Muluk, SH., Notaris di Kota BandarLampung serta telah didaftarkan pada Kantor Pertanahan kota BandarLampung vide sertifikat Hak Tanggungan No. 01941 / 2008 tanggal 8 Mei 2008.

g. Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya berlokasi di Ikan Bawal No. 49 RT. 07 Kel. Kangkung Kec. Teluk Betung Selatan BandarLampung dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 688 / K tanggal 15 Juli 2003 an. Johny Wongso (dh. Ong Tjin Tian) telah dibebani dengan Hak Tanggungan I (pertama) sebesar Rp. 250. 000. 000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan APHT No. 129 / 2008 tanggal 21 April 2008 yang dibuat oleh dan dihadapan Erdy Muluk, SH., Notaris di Kota BandarLampung serta telah didaftarkan



pada Kantor Pertanahan kota BandarLampung vide sertifikat Hak Tanggungan No. 01848 / 2008 tanggal 2 Mei 2008.

- h. Mesin - mesin dan peralatan pabrik minyak kelapa yang berlokasi di pabrik CV. Murni telah diikat Jaminan Fidusia secara sempurna sebesar Rp. 3. 064. 000. 000,- (tiga milyar enam puluh enam juta rupiah) berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 41 tanggal 27 Maret 2008 yang dibuat oleh dan dihadapan Erdy Muluk, SH., Notaris di kota Bandar Lampung dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia BandarLampung vide Sertifikat Jaminan Fidusia No. W6. 2512 HT. 04. 06. TH. 2008 / STD tanggal 10 Juni 2008.
- i. 1 (satu) unit truk fuso FM 517 tahun 2006 telah diikat Jaminan Fidusia secara sempurna sebesar Rp. 208. 300. 000,- (dua ratus delapan juta tiga ratus ribu rupiah) berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 43 tanggal 27 Maret 2008 yang dibuat oleh dan dihadapan Erdy Muluk, SH., Notaris di kota BandarLampung dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia BandarLampung vide sertifikat Jaminan Fidusia No. W6. 2514 HT. 04. 06. TH. 2008 / STD tanggal 10 Juni 2008.
- j. 1 (satu) unit Kijang Innova Type V Diesel tahun 2006 telah diikat Jaminan Fidusia secara sempurna sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 42 tanggal 27 Maret 2008 yang dibuat oleh dan dihadapan Erdy Muluk, SH., Notaris di kota BandarLampung dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia BandarLampung vide Sertifikat Jaminan



Fidusia No. W6. 2513. HT. 04. 06. TH. 2008 / STD tanggal 10 Juni 2008.

k. Perjanjian Penanggungan (Borgtocht) dari Joni Wongso berdasarkan Akta Perjanjian Penanggungan (Borgtocht) No. 46 tanggal 27 Maret 2008 yang dibuat oleh dan dihadapan Erdy Muluk, SH., notaries di BandarLampung.

l. Perjanjian Penanggungan (Borgtocht) dari Parlindungan berdasarkan Akta Perjanjian Penanggungan (Borgtocht) No. 47 tanggal 27 Maret 2008 yang dibuat oleh dan dihadapan Erdy Muluk, SH., notaries di BandarLampung.

m. Perjanjian Penanggungan (Borgtocht) dari Sunaryo berdasarkan Akta Perjanjian Penanggungan (Borgtocht) No. 11 tanggal 9 Mei 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Erdy Muluk, SH., notaries di BandarLampung.

14. Bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut di atas jelaslah bahwa gugatan penggugat seharusnya menggugat dirinya sendiri bersama - sama Tuan Parlindungan yang bergabung dalam Perseroan Komanditer CV. Murni, atau menggugat dirinya sendiri yang telah membebaskan Hak Tanggungan (menjaminkan) atas beberapa harta miliknya sendiri guna menjamin hutang penggugat dan Tuan Parlindungan yang tergabung dalam Perseroan Komanditer CV. Murni. Berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut diatas jelas pulalah bahwa gugatan penggugat didasarkan pada itikad tidak baik.

#### D. KEWENANGAN RELATIF



15. Bahwa dalam posita gugatan penggugat butir (19) menyebutkan bahwa :

“... maka sudah sepantasnya dan sepatutnya Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Tanjungkarang berkenan...”

Bahwa dalam Subsidair gugatan penggugat kembali menyebutkan bahwa :

“apabila Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Tanjungkarang Cq. Yth. Majelis Hakim...”

Namun dalam perihal gugatan ditujukan kepada pengadilan Negeri Klas IA Palembang, dan dapat dipastikan bahwa penguat tidak jelas dan cermat dalam mengajukan gugatan aquo.

Bahwa apabila berdasarkan posita gugatan yang memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang, dimana sesuai dengan Eksepsi kewenangan relatif berkaitan langsung dengan Pasal 118 HIR dan pasal 99 Rv telah digariskan kewenangan relatif Pengadilan Negeri berdasarkan patokan antara lain Actor sewuitur rei (forum domicile) dimana yang berwenang mengadili sengketa adalah Pengadilan Negeri di daerah hukum tempat tergugat bertempat tinggal.

Bahwa sehubungan uraian eksepsi tergugat diatas, sangat petutlah majelis hakim menerima dan mengabulkannya dengan alasan bahwa gugatan penggugat dan obyek gugatan tidak jelas, kabur, salah alamat dan didasari itikad tidak baik sehingga gugatan penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidak - tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet on vankelijke verklaard).

## II. DALAM POKOK PERKARA



1. Bahwa seluruh dalil eksepsi mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang utuh dan terisahkan serta menjadi bagian dari dalil jawaban tergugat dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa tergugat menolak seluruh dalil penggugat kecuali yang dengan tegas diakui dan dinyatakan kebenarannya.
3. Bahwa benar dalil penggugat yang menyatakan bahwa pada tanggal 25 Maret 2008 tergugat selaku Bank memberikan pinjaman fasilitas kredit kepada penggugat sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kredit Nomor 08. 017.
4. Bahwa untuk menjamin pelunasan / pengembalian fasilitas kredit aquo, penggugat menyerahkan 8 (delapan) bidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya sebagai jaminan / agunan, dan terhadap jaminan / agunan hutang tersebut telah dilakukan pengikatan Hak Tanggungan secara sempurna berdasarkan Undang - Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda - benda yang berkaitan dengan tanah.
5. Bahwa hingga saat jangka waktu yang telah disepakati dan ditetapkan dalam Perjanjian Kredit berakhir, penggugat tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk melunasi hutang tergugat. Oleh karena itu jelas wanprestasi dan kreditnya dinyatakan bermasalah / macet.
6. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2011 melalui suratnya Nomor 01 / III / MNI / 2011 penggugat kembali mengajukan permohonan dikarenakan tidak mampu membayar kewajibannya, maka tergugat menindaklanjutinya dengan mendudukan tunggakan kewajiban bunga, denda dan ongkos / biaya didalam Perjanjian Penyelesaian Hutang (PPH), bahwa terhadap penyelesaian hutang yang timbul dari fasilitas kredit modal kerja yang diterima penggugat dari tergugat berdasarkan Perjanjian Kredit (PK) Nomor 08. 017 tanggal 28 Maret



2008 berikut perpanjangan dan perubahan - perubahannya dengan total maksimum kredit sebesar Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah), didudukkan dalam Perjanjian Penyelesaian Hutang (PPH) No. PLM / 011 / 001 tanggal 18 April 2011.

7. Bahwa jangka waktu penyelesaian hutang terhitung sejak tanggal 24 Maret 2011 sampai dengan tanggal 23 Maret 2014.
8. Bahwa meskipun tergugat telah berupaya untuk membantu penggugat dalam menyelesaikan seluruh kewajiban penggugat kepada tergugat namun penggugat tetap tidak bisa menyelesaikan seluruh kewajibannya dan telah menunggak pembayaran bunga dan angsuran pokok selama lebih dari 3 (tiga) bulan sehingga sesuai dengan Pasal tambahan butir (3) menyebutkan bahwa "pihak kedua dan pihak pertama) sepakat bahwa program restrukturisasi akan batal apabila terjadi tunggakan bunga dan angsuran pokok selama 3 (tiga) bulan berturut - turut" maka perjanjian penyelesaian hutang tersebut dinyatakan batal.
9. Bahwa oleh karena penggugat tidak dapat menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada tergugat maka sejak bulan agustus 2012 seluruh fasilitas kredit yang diterima penggugat dari tergugat berada pada golongan 5 (macet).
10. Bahwa terhadap macetnya penyelesaian seluruh kewajiban penggugat kepada tergugat, tergugat telah berupaya secara maksimal mungkin untuk meminta penggugat menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada tergugat.
11. Bahwa dalam rangka penagihan untuk menyelesaikan kewajiban penggugat kepada tergugat, tergugat telah beberapa kali menyampaikan surat teguran kepada penggugat agar menyelesaikan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam surat - surat sebagai berikut :



- a. Bahwa oleh karena macetnya penyelesaian seluruh kewajiban penggugat kepada tergugat, maka tergugat menyampaikan surat teguran kepada penggugat melalui surat tergugat No. PLM / 2 / 303 / R tanggal 6 Agustus 2012, dimana dalam surat teguran tersebut tergugat mengingatkan kepada penggugat untuk segera menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada tergugat dan menyampaikan jumlah kewajibannya kepada yang harus diselesaikan penggugat kepada tergugat per tanggal 31 Juli 2012 sebesar Rp. 12.255.625.50,- (dua belas milyar dua ratus lima puluh lima juta enam ratus dua puluh lima koma lima ratus rupiah) dan PPH Maksimum sebesar Rp. 444.600.848,- (empat ratus empat puluh empat juta enam ratus ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah) dengan tunggakan Rp. 48.799.959,- (empat puluh delapan juta tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan ribu sembilan ratus lima puluh Sembilan rupiah).
- b. Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 agustus 2012 tergugat kembali mengirimkan surat teguran kepada penggugat melalui surat No. PLM / 2 / 323 / R yang meningatnkan penggugat untuk segera menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada tergugat dan tergugat menyampaikan jumlah kewajiban yang harus diselesaikan penggugat kepada tergugat per tanggal 25 Agustus 2012 sebesar Rp. 12.485.632.018,- (dua belas milyar empat ratus delapan puluh lima juta enam ratus tiga puluh dua ribu delapan belas rupiah) serta tergugat juga tegaskan apabila penggugat hingga 14 (empat belas) hari setelah surat teguran tersebut diterima penggugat belum menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada tergugat, maka tergugat akan menyerahkan penyelesaian pengurusan pinjaman / hutang penggugat

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Balai Lelang Swasta untuk melakukan lelang terhadap seluruh agunan yang diserahkan penggugat kepada tergugat.

- c. Bahwa tergugat kembali mengirimkan surat dan menegur penggugat dengan surat tegiran No. RMV / 3. 2 / 725 / R tanggal 3 Desember 2012 yang mengingatkan penggugat untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada tergugat dan tergugat menyampaikan jumlah kewajiban yang harus diselesaikan penggugat kepada tergugat per tanggal 25 Nopember 2012 sebesar Rp. 13.276.727.911,- (tiga belas milyar dua ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu Sembilan ratus sebelas rupiah) serta tergugat juga tegaskan apabila penggugat hingga minggu pertama bulan desember 2012 belum menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada tergugat, maka tergugat akan menyerahkan penyelesaian pengurusan pinjaman / hutang penggugat kepada Balai Lelang untuk melakukan lelang terhadap seluruh agunan yang diserahkan penggugat kepada tergugat.
- d. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2012 penggugat mengirim surat Nomor: 01 / XII / MNI / 2012 yang meminta perpanjangan tempo penjualan Jaminan Kredit sebelum jaminan kredit tersebut diserahkan ke Balai Lelang.
- e. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2012 tergugat mengirimkan surat Nomor RMV / 3. 2 / 732 / R yang menyatakan menolak untuk menunda eksekusi jaminan kredit penggugat dikarenakan sejak bulan Oktober 2012 kredit penggugat telah menjadi golongan 5 (macet) dan tergugat kembali memberi waktu kepada penggugat untuk menjual barang jaminan sampai 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).



- f. Bahwa dalam rangka penyelesaian kredit penggugat melalui lelang, maka perlu dilakukan taksasi ulang atas seluruh jaminan kredit penggugat dan tergugat telah menyampaikan kepada penggugat melalui surat Nomor RMV / 3. 2 / 236 / R tanggal 11 Maret 2013 yang menyatakan telah dilakukan Hertaksasi Jaminan Kredit dan Tunggakan Kewajiban CV. Murni dan telah melakukan kerjasama dengan KJPP Toto Suharto & Rekan untuk melakukan Hertaksasi tersebut, serta tergugat kembali mengingatkan penggugat untuk melakukan penyetiran terhadap tunggakan kredit penggugat.
12. Bahwa oleh karena penggugat tidak memenuhi seluruh kewajibannya kepada tergugat, maka sesuai dengan Pasal 22 Perjanjian Kredit yang telah ditandatangani penggugat maka penggugat telah dinyatakan wanprestasi / cidera janji karena penggugat tidak memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan atau bunga sesuai dengan yang tertuang didalam Perjanjian Kredit.
13. Bahwa tidak benar dan bertentangan dengan hukum dalil penggugat pada butir (18) gugatan aquo yang meminta untuk melakukan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap asset penggugat yang telah dijaminan kepada tergugat :
- Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 394 K / Pdt / 1984 tanggal 13 Mei 1985 yang menyatakan “bahwa barang - barang yang sudah dijaminan hutang tidak dapat dikenakan sita”.
  - Bahwa berdasarkan Buku “jimpunan Tanya Jawab masalah teknis yustisia dalam rakernas 1989” halaman 21 yang diterbitkan oleh MARI yang menegaskan kembali sikap Mahkamah Agung bahwa “tanah yang telah dibebani hipotik tidak diletakkan sita jaminan oleh Pengadilan Negeri



karena menurut undang - Undang suatu piutang / kredit yang dijamin dengan hipotik mempunyai hak preferent oleh karenanya mempunyai hak prioritas yang tinggi untuk didahulukan dari hutang - hutang lainnya”.

Berdasarkan fakta - fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, kiranya cukup beralasan demi hukum bagi Yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Klas IA Palembang untu memberi putusan sebagai berikut

**DALAM EKSEPSI:**

- 1 Menerima dan mengabukan eksepsi yang diajukan oleh tergugat untuk seluruhnya.
- 2 Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidak - tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkverlaard / NO).
- 3 Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara.

**DALAM POKOK PERKARA :**

- 1 Menolak gugatan yang diajukan oleh penggugat untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verlaard).
- 3 Menyatakan tergugat adalah sebagai pihak yang beritikad baik dan benar (De Goeder Trouw) sehingga wajib mendapat perlindungan hukum.
- 4 Menyatakan penggugat adalah pihak yang tidak beritikad baik.
- 5 Menyatakan blokir atas seluruh tanah yang jaminan kredit pada tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam perkara aquo tidak sah karena tidak berdasarkan hukum.



6 Menghukum penggugat secara serta merta dan sekaligus untuk mencabut blokir atas seluruh tanah yang menjadi jaminan kredit pada tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam perkara aquo di Kantor Pertanahan setempat.

7 Menyatakan permohonan penggugat untuk meletakkan sita jaminan atas seluruh jaminan kredit penggugat yang ada pada tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam perkara aquo tidak sah dan tidak berdasarkan hukum.

8 Menyatakan putusan ini segera dapat dijalankan meskipun ada bantahan, Banding maupun kasasi.

9 Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 29 Januari 2014 dalam perkara perdata Nomor; 86/Pdt.G/2013/Pn Plg, telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

Dalam Eksepsi;

-Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara;

-Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya

-Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 146.000,00

(seratus empat puluh enam ribu rupiah).

Membaca :

1 Akta Permohonan Banding Perkara No. 86/Pdt.G/2013/  
PN.Plg. dibuat oleh JuliAstra SH MH. Panitera  
Pengadilan Negeri Palembang, yang isinya



menerangkan bahwa pada tanggal 06 Februari 2014.

Agustian SH Kuasa Hukum Tergugat. . menyatakan  
Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri  
Palembang tanggal 29 Januari 2014, Nomor : 86/  
Pdt.G/2013/Pn Plg

2 Relas Pemberitahuan Permohonan Banding, dibuat  
oleh Julianto Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri  
Palembang, yang isinya menerangkan bahwa pada  
tanggal 13 Februari 2014 telah diberitahukan kepada  
Terbanding semula Tergugat tentang adanya  
permohonan banding dari Pemanding semula  
Penggugat terhadap Putusan Pengadilan Negeri  
Palembang tanggal 29 Januari 2014 Nomor : 86/Pdt.G  
/2013/ Pn Plg.

3 Relas Pemberitahuan Memeriksa dan Meneliti Berkas  
Perkara Banding, dibuat oleh Khaidir S.H. Jurusita  
Pengganti Pengadilan Negeri Palembang, yang isinya  
menerangkan bahwa pada tanggal 04 Februari 2014  
telah diberitahukan kepada Kuasa Pemanding untuk  
memeriksa dan meneliti berkas perkara perdata  
Nomor : 86/Pdt.G/2013/Pn Plg..

4 Relas Pemberitahuan Memeriksa dan Meneliti Berkas  
Perkara Banding, dibuat oleh Yulianto. Jurusita  
Pengganti Pengadilan Negeri Palembang, yang isinya  
menerangkan bahwa pada tanggal 10 Maret 2014 telah



diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat  
untuk memeriksa dan meneliti berkas perkara perdata  
Nomor : 86/Pdt.G/2013 /Pn Plg.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa permohonan Banding dari Kuasa Hukum Pembanding  
semula Penggugat terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 29  
Januari 2014 Nomor : 86/Pdt.G/2013/Pn PLg diajukan dalam tenggang waktu dan  
tata cara yang dibenarkan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding  
tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa  
dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan  
Pengadilan Negeri Palembang tanggal 29 Januari 2014 , Nomor : 86/Pdt.G/2013/Pn  
Plg, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan  
putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan  
hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan  
serta alasan –alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum  
pula dalam putusan ditingkat banding.

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukum pada  
peradilan tingkat pertama telah tepat dan benar maka pertimbangan hukum tersebut  
diambil alih dan menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam  
memutus perkara aquo, oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Palembang  
tanggal 29 Januari 2014 Nomor; 86/Pdt.G/2013/ Pn Plg .haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat dipihak yang  
kalah, baik dalam Peradilan Tingkat Pertama maupun dalam tingkat banding maka



harus dihukum untuk membayar ongkos dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya dinyatakan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan ketentuan RBG serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan.

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 86/Pdt.G/2013 / Pn Plg . tanggal 29 Januari 2014 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara, dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Palembang pada hari Senin tanggal 21 Juli 2014 oleh kami Bantu giting SH. Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan Agus Hariyadi SH.MH. dan H. Marsup SH . sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Panetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 21 Mei 2014 Nomor : 60/PEN/PDT/2014/PT.PLG. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta M.Sopian SH.MH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berpekar.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,



Agus Haryadi SH.MH

Bantu Ginting, SH..

H. Marsup SH

PANITERA PENGGANTI,

M. Sopian SH MH

Perincian biaya perkara :

1	Redaksi Putusan -----	Rp. 5.000,-
2	Meterai Putusan -----	Rp. 6.000,-
3	Pemberkasan -----	Rp. 139.000,- +
	J u m l a h -----	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)